



**P U T U S A N**

Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULHAM IBRAHIM SARAGIH** alias  
**ZULHAM;**

Tempat Lahir : Tanjungbalai;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/18 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Beting Semelur Lingkungan VIII  
Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk  
Bandar, Kota Tanjung Balai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 936/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 214/Pid.Sus/ 2019/PN Tjb tanggal 23 Juli 2019 sepanjang pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Zulham Ibrahim Saragih alias Zulham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 26 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperbaiki sekedar pembedaannya menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti in casu*, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;  
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*In casu*, alasan *judex facti* memperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan disamping keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, juga keadaan-keadaan yang meringankan pidananya. *In casu*, barang bukti Narkotika sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah relatif kecil, merupakan hal yang meringankan yang ternyata tidak turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dengan demikian *judex facti* tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan keasalahan Terdakwa, karena telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.  
M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus/2019*